

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor 1569/Pdt.G/2021/PA.Sbg

Pada hari ini Pada tanggal 23 Juni 2021 saya **Jusriah Rieuwpasa, S.H.I.** Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Pusat, atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama Subang telah memberitahukan kepada :

Wahyudin bin Jukni , Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Jati Bunder Nomor 35 RT. 009 RW. 014 Kelurahan Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat : sebagai **"Tergugat"**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang, Nomor : 1569/Pdt.G/2021/PA.Sbg Kamis, 10 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Wahyudin bin Jukni) terhadap Penggugat (Dewi Angraini binti Bambang);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 670.000.00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya bahwa ia dapat mengajukan Banding atas putusan tersebut dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang terhitung sejak diberitahukan bunyi putusan ini kepadanya.

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/tidak bertemu dan berbicara/tidak berbicara dengan Tergugat Selanjutnya Penggugat
di Sampul dan Pasukan Sampul

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian Surat Pemberitahuan isi putusan ini dibuat yang ditanda tangani oleh saya.

Tergugat

Jurusita Pengganti.

Wahyudin bin Jukni

Jusriah Rieuwpasa, S.H.I.

No. _____
Tanggal. 23/06/2021
Kelurahan Kebon Melati

(.....Alwani.....)

